

Depok, 07 November 2019

Nomor : 2924.31/EXT-MUTU/XI/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KELOMPOK BULUKUMBA 1

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk Kelompok Bulukumba 1, dimana anggota kelompok :

Nama Pemegang Izin : KELOMPOK BULUKUMBA 1
No. Izin IUIPHHK : No. 0095/P2T-BKPM/12.37.P/VII/12/2014 (UD Karya Bersama)
No. 0057/P2T-BKPM/12.38.P/VII/06/2014 (UD Cahaya Ubin)
Alamat : Jl. Sosial, Desa Anrihua, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba (UD Karya Bersama)
Desa Bonto Bulaeng, Desa Salassae, Kec. Bulukumba, Kab. Bulukumba (UD Cahaya Ubin)
Tanggal Kegiatan : 21 – 28 Oktober 2019
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Dinyatakan Memenuhi Standar Legalitas Kayu.

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah XIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
KELOMPOK BULUKUMBA 1**

Nomor : 2924.31/EXT-MUTU/XI/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap Kelompok Bulukumba 3, yang menyatakan bahwa anggota kelompok :

- a. Nama Auditee : KELOMPOK BULUKUMBA 1
- b. Alamat : Jl. Sosial, Desa Anrihua, Kec. Kindang, Kab. Bulukumba (UD Karya Bersama)
Desa Bonto Bulaeng, Desa Salassae, Kec. Bulukumba, Kab. Bulukumba (UD Cahaya Ubin)
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 0095/P2T-BKPMD/12.37.P/VII/12/2014 (UD Karya Bersama)
No. 0057/P2T-BKPMD/12.38.P/VII/06/2014 (UD Cahaya Ubin)
- d. Kapasitas & Produk : Kayu Gergajian = 1.750 M³ (UD Karya Bersama)
Kayu Gergajian = 1.750 M³ (UD Cahaya Ubin)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 21 – 28 Oktober 2019
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-658
- h. Tanggal Terbit : 07 November 2019
- i. Tanggal Berakhir : 06 November 2025

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 November 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 207.3/SKEP-MUTU/XI/2019

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK BULUKUMBA 1
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu atas nama Kelompok Bulukumba 1 oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **No. SPK : 52/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2019**, tanggal 03 Oktober 2019 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : KELOMPOK BULUKUMBA 1 atas nama UD Cahaya Ubin & UD Karya Bersama dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK BULUKUMBA 1 dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-658, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 07 Nopember 2019 sampai dengan 06 Nopember 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK BULUKUMBA 1.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 Nopember 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Zendy Wardana : Lead Auditor Danu Prasetyawan : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Didik Heru untoro Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Nama Perusahaan	:	KELOMPOK BULUKUMBA 1
Alamat Kantor	:	Kabupaten Bulukumba
Alamat Pabrik	:	Jl Sosial, Desa Anrihua, Kec Kindang, Kab Bulukumba (UD Karya Bersama); Desa Bonto Bulaeng, Desa Salassae, Kec Bulukumpa, Kab Bulukumba (UD Cahaya Ubin)
Akta Perusahaan	:	<p><u>Akta Pendirian</u> :</p> <p>Tidak terdapat akta pendirian, namun terdapat pembentukan kelompok dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok Industri IUIPHHK pada tanggal 21 Oktober 2019.</p>
Kategori industri	:	<p>UD Karya Bersama = 1.750 m3/tahun</p> <p>UD Cahaya Ubin = 1.750 m3/tahun</p>
Jenis produk	:	Kayu Gergajian
Orientasi Pasar	:	Lokal

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	21 Oktober 2019 Kelompok Bulukumba 1	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Bulukumba 1. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21 Oktober 2019 sd 28 Oktober 2019, Kelompok Bulukumba 1	Kantor, pabrik dan pemasok Kelompok Bulukumba 1

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	28 Oktober 2019, Kelompok Bulukumba 1	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Bulukumba 1. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 Nopember 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Bulukumba 1 "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Berdasarkan Permendagri No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di maka penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang dalam berupa : (a). Surat Keterangan; atau (b). Tanda Terima.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) unit usaha sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Terdapat bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa (a) surat keterangan; atau (b) tanda terima.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	IUIPHHK yang dimiliki seluruh anggota Kelompok Bulukumba 1 diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dengan jenis usaha yang dijalankan oleh seluruh anggota Kelompok Bulukumba 1 sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Seluruh Anggota Kelompok Bulukumba 1 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Seluruh Anggota Kelompok Bulukumba 1 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit Juli sd September 2019 belum terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara di KELOMPOK BULUKUMBA 1
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok LMHH pada periode yang sama dan terdapat bukti pijam pakai Ganis yang masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama Periode Juli sd September 2019, anggota KELOMPOK BULUKUMBA 1 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode audit Juli sd September 2019 belum terdapat penerimaan bahan baku di KELOMPOK BULUKUMBA 1
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/ atau menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) dan tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Selama periode audit Juli sd September 2019 seluruh penerimaan bahan baku di Kelompok Bulukumba 1 telah dilengkapi dengan dokumen DKP.
Verifier I. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Seluruh Anggota Kelompok Bulukumba 1 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Seluruh Anggota Kelompok Bulukumba 1 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Seluruh Anggota Kelompok Bulukumba 1 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier	Non Aplicable	Seluruh Anggota Kelompok Bulukumba 1 bukan sebagai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
d. Invoice.		importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Seluruh Anggota Kelompok Bulukumba 1 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Seluruh Anggota Kelompok Bulukumba 1 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh Anggota Kelompok Bulukumba 1 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Seluruh Anggota Kelompok Bulukumba 1 bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi untuk seluruh anggota, yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia Laporan hasil produksi untuk seluruh anggota sesuai dengan catat /laporan mutasi kayu, terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Tersedia Laporan hasil produksi untuk seluruh anggota sesuai
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Seluruh anggota kelompok tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Tidak Memenuhi	Tersedia dokumen Catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Kelompok Bulukumba 1 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	Non Aplicable	Kelompok Bulukumba 1 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(pihak lain).		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Kelompok Bulukumba 1 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Kelompok Bulukumba 1 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Kelompok Bulukumba 1 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Kelompok Bulukumba 1 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Kelompok Bulukumba 1 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Kelompok Bulukumba 1 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Kelompok Bulukumba 1 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Kelompok Bulukumba 1 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier	Non Aplicable	Kelompok Bulukumba 1 bukan sebagai eksportir dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.		tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Kelompok Bulukumba 1 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Kelompok Bulukumba 1 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Kelompok Bulukumba 1 bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Kelompok Bulukumba 1 baru dilakukan assesment untuk memperoleh S-LK, sehingga belum dapat menggunakan Tanda V-Legal
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel penanggungjawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia jalur evakuasi dilapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap bulannya dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan dari pemilik Usaha yang menyebutkan bahwa pimpinan usaha mendukung segala upaya dari pihak pekerja boleh untuk membentuk serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Seluruh Anggota merupakan industri perorangan yang mempekerjakan karyawan/pekerja kurang dari 10 orang sehingga tidak ada kewajiban mendaftarkan dokumen peraturan perusahaan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, yang bekerja diseluruh kelompok Kelompok Bulukumba 1.
<p>Kesimpulan : Berdasarkan hasil verifikasi di Kelompok Bulukumba 1, Dari total 56 (lima puluh enam) verifier di Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 21 (dua puluh satu) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 21 (dua puluh satu) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 35 (tiga puluh lima) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap Kelompok Bulukumba 1 adalah Perusahaan telah memenuhi standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016.</p>		